

PENGANGKATAN - PETUGAS KEBERSIHAN/PESURUH/PRAMUBAKTI/SOPIR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO : 55/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 55/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN/PESURUH/PRAMUBAKTI/SOPIR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas–tugas serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan kembali Petugas Kebersihan/Pesuruh/Pramubakti dan Sopir; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:

Mengangkat/Menetapkan Petugas Kebersihan /Pesuruh/ Pramubakti/Sopir pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Januari 2019
- Lampiran 1 halaman.